



**PUTUSAN**

**Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZO FERNANDO panggilan RIZO;**  
Tempat Lahir : Pariaman;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan

Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZO FERNANDO panggilan RIZO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil;
  - 11 (sebelas) paket kecil diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor (bruto) 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor;
  - 1 (satu) buah kotak pagoda berisi beberapa plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik mineral;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas sabu yang disambung dot karet;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet sedotan bening warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nomor Polisi BL 6430 PR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Pmn, tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZO FERNANDO panggilan RIZO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil;
  - 11 (sebelas) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor (bruto) 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Labfor;
  - 1 (satu) buah kotak pagoda berisi beberapa plastik klip bening;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) buah bong dari botol plastik mineral;
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas shabu-shabu yang disambung dot karet;
- 2 (dua) buah pipet sedotan warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BL 6430 PR;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi pack plastik klip bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Pmn, atas nama Terdakwa FERI ZALDI panggilan FERI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 7 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Februari 2019 Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 223/Akta Pid.Sus/2018/PN. Pmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada 28 Mei 2019, Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Mei 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 17 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada 29 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Padang sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dengan cara saksi Feri Zaldi mengambil botol mineral aqua yang ada isinya lalu dilubangi bagian atas tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian saksi Feri Zaldi panggilan Fer memasukkan pipet sedotan yang sudah dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dan air yang ada didalamnya dikurangi sebanyak 1/3 bagian, setelah itu salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirem lalu saksi Feri Zaldi panggilan Fer memodifikasi mancis bagian atasnya dengan menambahkan sumbu kawat pada kepala mancis, kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pirem lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dimodifikasi sampai mengeluarkan asap/uap kemudian Terdakwa dan saksi Feri Zaldi panggilan Fer menghisap berulang kali secara bergantian sampai shabu-shabu yang ada di dalam pirem tersebut habis. Adapun shabu (berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram/barang bukti) tersebut milik saksi Feri Zaldi yang dibeli dari Saudara Hen (DPO). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium, kristal warna bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, mengandung metamfetamina;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

0 Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2630 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)